

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sabuh terletak di Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini dikenal sebagai salah satu sentra pengembangan usaha sarang burung walet yang cukup maju di wilayah tersebut. Kondisi geografis Desa Sabuh yang berada di daerah tropis dengan banyak gua dan bangunan khusus mendukung pertumbuhan industri sarang walet sebagai mata pencaharian utama masyarakat setempat. Penduduk desa sebagian besar menggantungkan penghasilan mereka dari usaha sarang burung walet, yang telah menjadi sumber ekonomi penting bagi keluarga dan komunitas.

Gambar 4. 1 Desa Sabuh dari atas menggunakan drone



Selain itu, Desa Sabuh memiliki karakteristik sosial yang kental dengan tradisi agama Islam, sehingga praktik zakat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, meskipun potensi ekonomi usaha sarang walet besar, pengelolaan zakat dari hasil usaha ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik

dari aspek regulasi, kesadaran, maupun peran lembaga zakat di tingkat desa. Desa Sabuh menjadi lokasi strategis untuk meneliti praktik zakat dalam konteks usaha sarang burung walet sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip ekonomi Islam.

a. Lokasi Geografis Desa Sabuh

Desa Sabuh terletak di Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini berada pada koordinat geografis sekitar 0° 25' Lintang Selatan dan 114° 50' Bujur Timur, dengan ketinggian permukaan tanah sekitar 100 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah Desa Sabuh didominasi oleh dataran rendah tropis dengan iklim basah dan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun, mendukung ekosistem alami yang cocok untuk habitat burung walet. Letaknya yang strategis di daerah pedalaman Kalimantan Tengah memberikan akses yang relatif mudah ke pusat-pusat pemerintahan kecamatan dan kabupaten, meskipun kondisi jalan dan infrastruktur masih dalam tahap pengembangan. Lingkungan sekitar Desa Sabuh juga dikelilingi oleh hutan dan sungai kecil yang berperan penting dalam keseimbangan ekologi daerah tersebut.

b. Perbatasan Wilayah dan Penduduk Desa Sabuh

Desa Sabuh terletak di Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Desa ini berbatasan langsung dengan beberapa wilayah sebagai berikut:


Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Teweh Baru Hulu.

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Gunung Timang.

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Tumbang Miri.

Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Teweh Tengah.¹

Gambar 4. 2 Peta Desa Sabuh terletak di Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah



Perbatasan ini terdiri dari wilayah hutan, area pertanian, dan pemukiman penduduk, yang menjadi penanda jelas batas administrasi desa. Kondisi perbatasan juga berpengaruh pada akses sosial ekonomi serta pengelolaan sumber daya alam di Desa Sabu Desa Sabuh terletak di Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administratif, desa ini merupakan salah satu dari delapan desa dalam kecamatan tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, jumlah penduduk Desa Sabuh pada tahun 2022 tercatat sebanyak 827 jiwa, dengan jumlah keluarga (KK) sebanyak 476 KK.²

Secara geografis, Desa Sabuh memiliki luas wilayah 99,36 km². Desa ini berbatasan dengan Desa Sikui di sebelah barat, Desa Hajak di sebelah timur, dan Kecamatan Lahei di sebelah utara. Akses transportasi ke desa ini sebelumnya

¹<https://barutkab.bps.go.id/id> (diakses 20 April 2025)

²<https://barutkab.bps.go.id/id> (diakses 22 April 2025)

terbatas, namun dengan adanya pembangunan jalan tembus sekitar 10 kilometer, mobilitas warga menjadi lebih lancar.³

Desa Sabuh memiliki potensi ekonomi yang signifikan, salah satunya melalui usaha sarang burung walet. Usaha ini memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian lokal dan menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian warga. Namun, pengelolaan zakat dari hasil usaha ini masih bersifat individual dan belum terlembaga dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengembangan sistem pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan efektif di desa.

2. Hasil Wawancara

Berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai *Praktik Zakat Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah)*, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa pengusaha sarang burung walet yang berada di Desa Sabuh, yang memenuhi kriteria yang sudah peneliti tentukan. Dari 10 pengusaha yang ada, peneliti mendapati hanya ada 5 orang pengusaha yang memenuhi kriteria. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi terkait bagaimana praktik zakat sarang burung walet dilaksanakan, bentuk kesadaran keagamaan pelaku usaha, serta faktor-faktor yang

³<https://barutkab.bps.go.id/id> (diakses 22 April 2025)

memengaruhi praktik tersebut. Berikut ini adalah hasil paparan data berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap para responden.

a. Responden I

Nama: Asmuri

Usia: 64 Tahun

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Pekerjaan: Petani dan Pengusaha Sarang Burung Walet

Lama bekerja dalam usaha burung walet: 12 Tahun

Status kepemilikan rumah walet: Milik Sendiri

Bapak Asmuri, seorang pria berusia 64 tahun, merupakan salah satu pengusaha sarang burung walet di Desa Sabuh. Beliau telah menggeluti usaha ini selama 12 tahun, dengan kepemilikan rumah walet milik sendiri. Pada wawancara ini, beliau memberikan penjelasan terkait praktik zakat sarang burung walet yang dijalaninya, baik dari segi pemahaman, pelaksanaan, hingga harapan ke depan.

Menurut pengakuan beliau, satu tahun rata-rata hasil panen rumah walet miliknya mencapai sekitar 5 hingga 7 kilogram sarang walet kering. Namun, beliau tidak secara pasti menghitung nisab zakat menggunakan ukuran baku seperti konversi ke emas 85 gram, melainkan lebih kepada pemahaman sederhana bahwa jika hasil panen dirasa mencukupi dan melebihi kebutuhan, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakat.

Ia menyampaikan bahwa tidak memiliki acuan tertulis, tetapi mengikuti arahan tokoh agama setempat atau musyawarah bersama pengusaha walet lain di desa. Menurut penilaian pribadinya, hasil panen tersebut sudah mencapai nisab,

sehingga beliau merasa perlu menunaikan zakatnya secara rutin. Pak Asmuri menunaikan zakat secara tahunan, yang ia hitung berdasarkan akumulasi panen selama setahun. Ia mengakui bahwa tidak ada sistem haul yang formal sebagaimana dalam fiqh klasik, namun beliau berusaha mengeluarkan zakat setiap tahun, terutama setelah panen besar. Kesadaran ini lebih didasarkan pada nilai agama dan anjuran dari para ulama setempat, bukan pada regulasi resmi. Praktikanya, Pak Asmuri menyalurkan zakat secara langsung kepada warga sekitar yang ia anggap layak menerima zakat (mustahik), seperti fakir miskin, janda tua, dan anak yatim. Kadang-kadang, ia juga menitipkan zakat kepada tokoh agama lokal, terutama jika hasil panen sedang besar dan ia merasa perlu memperluas distribusi.

Menurutnya, fakir miskin, anak yatim, masjid, dan kegiatan sosial keagamaan merupakan kelompok utama penerima zakat sarang walet di wilayahnya. Ia merasa bahwa distribusi zakat tersebut sudah cukup tepat sasaran karena disalurkan langsung kepada yang membutuhkan. Namun demikian, ia juga mengakui adanya kekosongan regulasi yang membuat pelaksanaan zakat sangat bergantung pada kesadaran individu. Tidak adanya pengawasan dari pemerintah atau lembaga agama, serta minimnya informasi teknis terkait perhitungan zakat, menjadi tantangan tersendiri menunaikan kewajiban ini secara sempurna. Pak Asmuri menyatakan bahwa ia mengetahui bahwa hasil panen walet wajib dizakatkan. Pengetahuan ini ia peroleh dari ceramah keagamaan, pengajian, dan diskusi dengan sesama pengusaha walet. Meski tidak memahami rinciannya,

seperti kadar zakat dan metode perhitungannya secara fikih, ia tetap menjalankan zakat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual.

Menurut pemahamannya, yang berhak menerima zakat adalah orang miskin, anak yatim, masjid, dan masyarakat yang membutuhkan. Di Desa Sabuh sendiri, belum ada peraturan tertulis terkait zakat sarang walet, tetapi ada kebiasaan informal untuk berbagi hasil terutama saat panen raya. Praktikanya, Bapak Asmuri secara rutin mengeluarkan zakat. Ia lebih memilih untuk menyalurkan langsung kepada masyarakat atau melalui tokoh agama setempat, karena merasa lebih yakin bahwa zakat sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Ia menyampaikan bahwa zakat membawa keberkahan usaha yang ia jalankan. Ia percaya bahwa keberhasilan dan kelancaran panen walet tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari keikhlasan berbagi melalui zakat.

Menurut beliau, ada hubungan erat antara keberhasilan usaha dengan zakat, dan ia menyarankan pengusaha walet lain agar jangan menunda atau ragu untuk menunaikan kewajiban tersebut. Pak Asmuri memperkirakan pendapatan dari hasil panen walet satu tahun berada di kisaran Rp150 juta hingga Rp200 juta, tergantung kondisi cuaca dan permintaan pasar. Tren usaha walet di desa ini menurut beliau cenderung stagnan, karena semakin banyak rumah walet namun harga jual tidak selalu stabil. Ia tidak merasakan beban ekonomi dari pembayaran zakat, bahkan sebaliknya, ia merasa lebih tenang dan berkah.

Zakat yang dikeluarkan olehnya dan para pengusaha lain juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, terutama saat ada kegiatan sosial atau pembangunan masjid. Namun, beliau menyayangkan bahwa peran pemerintah dan

lembaga zakat belum terasa signifikan. Belum ada sistem atau regulasi yang mengatur secara khusus zakat dari usaha sarang burung walet. Pak Asmuri menyatakan bahwa perlu adanya regulasi resmi terkait zakat sarang burung walet. Ia menyarankan agar lembaga zakat resmi seperti BAZNAS atau kantor KUA diberdayakan untuk mengelola dan mengawasi praktik zakat ini secara lebih terstruktur.

Harapannya, ke depan zakat sarang walet tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga bisa diorganisasi dengan baik agar manfaatnya lebih luas dan merata. Ia juga menginginkan agar zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, tapi diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kerja atau bantuan modal usaha kecil.⁴

Dari pemaparan Bapak Asmuri, dapat disimpulkan bahwa praktik zakat sarang burung walet di Desa Sabuh memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh pemahaman agama, kesadaran individu, serta kondisi sosial dan ekonomi setempat. Pelaksanaan zakat dilakukan secara rutin meskipun tanpa acuan formal terkait nisab dan haul sebagaimana fikih klasik. Distribusi zakat lebih banyak disalurkan langsung kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, sehingga manfaatnya terasa nyata di tingkat lokal.

Namun, kendala utama yang dihadapi adalah ketiadaan regulasi resmi dan kurangnya informasi teknis terkait perhitungan zakat. Hal ini membuat praktik zakat sangat bergantung pada kesadaran pribadi dan arahan tokoh agama setempat. Perbedaan pemahaman dan cara pelaksanaan zakat antarresponden juga

⁴Asmuri, Pengusaha Sarang Burung Walet, Desa Sabuh, 23 Maret 2025 Pukul 16.00 WIB

menunjukkan bahwa aspek regulasi dan edukasi zakat masih perlu diperkuat agar pengelolaan zakat sarang burung walet di Desa Sabuh dapat lebih optimal dan merata.

b. Responden II

Nama: Hilal Nur Rahman

Usia: 37 Tahun

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Pekerjaan: Swasta dan Pengusaha Sarang Burung Walet

Lama bekerja dalam usaha burung walet: 6 Tahun

Status kepemilikan rumah walet: Milik Sendiri

Responden kedua dalam penelitian ini adalah seorang pengusaha sarang burung walet bernama Hilal Nur Rahman, berusia 37 tahun, berdomisili di Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah. Beliau telah menjalankan usaha sarang burung walet selama enam tahun dengan status kepemilikan rumah walet milik sendiri. Keberlangsungan usahanya selama bertahun-tahun memberikan gambaran pengalaman serta pemahaman mendalam tentang praktik zakat sarang burung walet di wilayah tersebut.

Pada satu tahun, hasil panen sarang burung walet yang diperoleh oleh Hilal Nur Rahman berkisar antara 6 kilogram. Penentuan kewajiban zakat dilakukan dengan mengacu pada nisab emas sebesar 85 gram emas. Beliau menyatakan bahwa penghitungan tersebut ia peroleh dari informasi tokoh agama serta referensi dari sesama pengusaha walet dan media daring. Berdasarkan nilai

hasil panennya, ia menyatakan bahwa hasil usaha tersebut telah mencapai nisab, sehingga ia menganggap dirinya wajib mengeluarkan zakat.

Hilal rutin mengeluarkan zakat setiap tahun. Ia menggunakan pendekatan perhitungan haul berdasarkan hasil panen tahunan. Zakat dikeluarkan setelah satu tahun kepemilikan harta dari hasil panen walet yang telah mencapai nisab. Baginya, zakat adalah bentuk tanggung jawab spiritual sekaligus sosial.

Mengenai hal distribusi zakat, Hilal memilih untuk menyalurkan zakat langsung kepada para mustahik, seperti fakir miskin, anak yatim, serta pondok pesantren. Selain itu, ia juga kerap menitipkan zakatnya melalui tokoh agama setempat. Menurutnya, penyaluran secara langsung membuatnya lebih yakin bahwa zakat yang ia keluarkan benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan. Ia juga menyatakan bahwa distribusi zakat di wilayahnya sudah cukup tepat sasaran, meskipun terdapat beberapa kendala, seperti belum adanya regulasi zakat khusus dari pemerintah serta kurangnya pengawasan dari lembaga zakat resmi.

Hilal menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai kewajiban zakat hasil usaha walet. Ia mengetahui bahwa zakat tersebut wajib dikeluarkan apabila mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Informasi tersebut ia dapatkan dari tokoh agama, sesama pengusaha, serta media daring seperti internet. Ia memahami bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari nilai hasil panen setelah mencapai nisab dan haul. Mengenai pihak yang berhak menerima zakat, Hilal menyebutkan antara lain fakir miskin, anak yatim, janda, pondok pesantren, serta masjid. Ia juga menuturkan bahwa meskipun

belum ada peraturan tertulis khusus tentang zakat walet di desanya, sudah menjadi kebiasaan di kalangan pengusaha walet untuk menyalurkan zakat secara langsung atau melalui tokoh agama setempat.

Hilal menyatakan bahwa ia rutin mengeluarkan zakat setiap tahun. Baginya, zakat adalah bentuk tanggung jawab keimanan dan jalan memperoleh keberkahan usaha. Ia percaya bahwa keberhasilan usaha waletnya juga berkaitan erat dengan keikhlasan menunaikan zakat. Ia berkata bahwa setelah mulai disiplin praktik zakat, hasil panen menjadi lebih stabil dan rezeki terasa cukup meskipun ada tantangan musiman. Pendapatan Hilal dari usaha sarang burung walet per tahun berada pada kisaran Rp300.000.000 hingga Rp400.000.000, tergantung musim dan kondisi pasar. Ia menyebut bahwa tren usaha walet di desa Sabuh saat ini bersifat stagnan, tidak banyak mengalami peningkatan. Ia mengaitkan hal tersebut dengan persaingan yang tinggi, perubahan iklim, dan kualitas suara pemanggil walet yang mempengaruhi jumlah burung yang bersarang.

Mengenai dampak zakat terhadap ekonomi pribadinya, Hilal menyatakan bahwa pengeluaran zakat tidak memberatkannya, justru memberikan ketenangan batin dan kelapangan rezeki. Ia juga menyebutkan bahwa zakat yang ia keluarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi anak yatim dan fakir miskin. Namun demikian, ia menyayangkan minimnya peran pemerintah maupun lembaga zakat dalam pengelolaan zakat sarang burung walet di wilayahnya. Sebagai pengusaha yang rutin melaksanakan praktik zakat, Hilal berharap agar ada regulasi resmi dari pemerintah terkait zakat sarang burung walet. Ia menilai bahwa dengan adanya aturan yang jelas, zakat walet bisa lebih

terorganisir dan manfaatnya bisa lebih luas dirasakan masyarakat. Ia menyarankan agar pengelolaan zakat walet ditangani oleh lembaga resmi seperti Baznas atau Kementerian Agama, dengan melibatkan tokoh agama dan pemerintah desa. Menurutnya, ke depan zakat sarang burung walet bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi umat jika dikelola secara profesional dan transparan.⁵

Simpulan singkat menurut Hilal Nur Rahman rutin menunaikan zakat sarang walet berdasarkan nisab emas dan haul tahunan, dengan pemahaman cukup baik tentang kadar dan penerima zakat. Ia menyalurkan zakat langsung kepada mustahik dan tokoh agama setempat, menganggap zakat sebagai tanggung jawab spiritual sekaligus sosial. Namun, ia menyoroti minimnya regulasi dan peran lembaga resmi, serta berharap ada sistem pengelolaan zakat walet yang lebih terstruktur agar manfaatnya semakin luas.

c. Responden III

Nama: Syarif Hidayat

Usia: 46 Tahun

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Pekerjaan: Swasta dan Pengusaha Sarang Burung Walet

Lama bekerja dalam usaha burung walet: 9 Tahun

Status kepemilikan rumah walet: Milik Sendiri

Responden ketiga dalam penelitian ini adalah Bapak Syarif Hidayat, seorang pengusaha burung walet yang juga bekerja sebagai karyawan swasta. Beliau berusia 46 tahun dan telah menekuni usaha budidaya burung walet secara

⁵Hilal Nur Rahman, Pengusaha Sarang Burung Walet, Desa Sabuh, 27 Maret 2025 Pukul 13.00 WIB

mandiri selama kurang lebih 9 tahun. Rumah walet yang beliau miliki adalah milik pribadi, dibangun di atas tanah sendiri, dan dikelola langsung tanpa kerjasama dengan pihak lain.

Kurun waktu satu tahun, beliau mampu menghasilkan sekitar 5 kilogram sarang burung walet, tergantung musim dan kondisi lingkungan. Beliau menyadari bahwa hasil panennya telah mencapai nisab zakat, yang ia pahami sebagai nilai setara dengan 85 gram emas, sebagaimana dijelaskan dalam hukum zakat perdagangan. Oleh karena itu, beliau merasa wajib mengeluarkan zakat dari hasil usahanya tersebut. Besaran zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total nilai panen per tahun, yang perhitungannya didasarkan pada nilai jual di pasaran saat panen.

Terkait dengan haul, beliau menyatakan bahwa dirinya rutin mengeluarkan zakat setiap tahun, yaitu setelah hasil panen terkumpul dan dihitung dalam satu siklus tahunan. Beliau menggunakan pendekatan panen tahunan sebagai acuan dalam menentukan waktu pembayaran zakat. Baginya, hal ini sudah menjadi semacam kebiasaan pribadi yang lahir dari kesadaran keagamaan dan anjuran dari tokoh agama yang selama ini menjadi rujukannya.

Saat menyalurkan zakat, Bapak Syarif memilih cara yang langsung dan sederhana. Ia biasanya memberikan zakat secara langsung kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) yang ada di lingkungannya, seperti fakir miskin, anak yatim, pondok pesantren, dan kegiatan sosial keagamaan di masjid. Selain itu, ia juga terkadang menitipkan zakatnya kepada tokoh agama setempat untuk disalurkan lebih merata kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Ia

menilai bahwa distribusi zakat yang dilakukan secara langsung lebih tepat sasaran, karena ia mengenal secara pribadi penerima zakat tersebut.

Meski demikian, beliau menyampaikan adanya beberapa kendala dalam praktik zakat sarang burung walet di desanya. Menurutnya, tidak adanya regulasi yang jelas dari pemerintah ataupun lembaga agama menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, minimnya pengawasan dan pembinaan dari lembaga terkait juga membuat para pengusaha walet cenderung bertindak berdasarkan kesadaran pribadi tanpa ada standarisasi yang berlaku secara umum.

aspek pengetahuan, Syarif Hidayat menyatakan bahwa ia mengetahui kewajiban zakat atas sarang burung walet sejak awal menekuni usaha ini. Pengetahuan tersebut ia peroleh dari tokoh agama, sesama pengusaha walet, serta informasi dari media seperti internet. Ia cukup memahami ketentuan nisab dan haul, serta mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat menurut ajaran Islam, seperti fakir, miskin, amil zakat, mualaf, dan pihak-pihak lain sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Kesadaran untuk mengeluarkan zakat, menurutnya, adalah bentuk tanggung jawab spiritual yang harus dijalankan dengan ikhlas. Beliau meyakini bahwa zakat membawa keberkahan dalam usaha yang dijalankan. Bahkan, menurut pengalamannya, ada korelasi antara kemajuan usaha walet dengan konsistensinya dalam menunaikan zakat, karena ia merasa dilapangkan rezekinya dan dimudahkan dalam urusan usaha setelah menunaikan zakat secara rutin.

Secara ekonomi, usaha sarang burung walet memberikan pendapatan cukup besar bagi beliau, yakni sekitar +- Rp250 juta hingga Rp350 juta per tahun,

tergantung pada kondisi panen dan harga jual di pasaran. Namun, ia juga mengakui bahwa tren usaha walet di Desa Sabuh saat ini cenderung stagnan, disebabkan oleh persaingan yang tinggi, penurunan populasi walet di alam, dan fluktuasi harga pasar. Dalam konteks ini, zakat yang dikeluarkan tidak mempengaruhi secara negatif kondisi ekonominya, bahkan menurutnya bisa memberikan ketenangan jiwa dan menjadi sarana penyucian harta.

Ia juga menyoroti bahwa manfaat dari zakat walet bukan hanya dirasakan oleh dirinya secara pribadi, tetapi juga oleh masyarakat sekitar yang menerima bantuan. Anak-anak yatim, janda, fakir miskin, dan lembaga keagamaan adalah pihak yang paling banyak menerima manfaat dari zakat para pengusaha walet. Namun sayangnya, ia melihat bahwa pemerintah maupun lembaga zakat belum menunjukkan peran yang optimal dalam mengatur dan mengelola zakat jenis ini. Ia berharap ada perhatian lebih lanjut dari pihak terkait.

Sebagai penutup, Syarif Hidayat mengusulkan agar dibentuk regulasi resmi mengenai zakat sarang burung walet di tingkat desa maupun kabupaten. Menurutnya, lembaga seperti Baznas atau Kementerian Agama bisa dilibatkan dalam pengaturan dan pengelolaan zakat ini agar berjalan lebih sistematis dan transparan.⁶ Ia berharap ke depan, pengelolaan zakat sarang burung walet bisa menjadi bagian dari program pembangunan ekonomi umat, sekaligus membantu pengentasan kemiskinan di desa secara berkelanjutan.

Kesimpulan singkat, Syarif Hidayat rutin menunaikan zakat sarang walet berdasarkan nisab emas dan haul tahunan, dengan penyaluran langsung kepada

⁶Syarif Hidayat, Pengusaha Sarang Burung Walet, Desa Sabuh, 01 April 2025 Pukul 14.00 WIB

mustahik di sekitarnya. Ia memahami kewajiban zakat dari tokoh agama dan media, serta meyakini zakat membawa keberkahan bagi usahanya. Namun, ketiadaan regulasi resmi dan minimnya peran lembaga zakat menjadi kendala utama, sehingga ia berharap adanya aturan yang lebih jelas agar pengelolaan zakat lebih terstruktur dan bermanfaat luas bagi masyarakat.

d. Responden IV

Nama: Rudiansyah

Usia: 42 Tahun

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Pekerjaan: Swasta dan Pengusaha Sarang Burung Walet

Lama bekerja dalam usaha burung walet: 8 Tahun

Status kepemilikan rumah walet: Milik Sendiri

Responden keempat dalam penelitian ini adalah Bapak Rudiansyah, seorang laki-laki berusia 42 tahun yang berprofesi sebagai pekerja swasta dan sekaligus seorang pengusaha sarang burung walet. Ia telah menekuni usaha tersebut selama 8 tahun, dengan status kepemilikan rumah walet milik sendiri yang dibangun di atas lahan pribadi dan dikelola secara mandiri. Dalam satu tahun, Bapak Rudiansyah menyatakan bahwa hasil panen sarang burung walet miliknya berkisar antara 4 hingga 6 kilogram, tergantung pada musim dan kondisi lingkungan. Dalam menentukan kewajiban zakat, beliau menggunakan acuan nisab emas sebesar 85 gram, yang ia ketahui dari penjelasan tokoh agama serta referensi di internet. Ia menyatakan bahwa hasil panennya telah mencapai nisab, sehingga ia merasa berkewajiban untuk membayar zakat dari hasil usaha tersebut.

Terkait dengan haul, beliau menyatakan bahwa zakat dikeluarkan setiap tahun, mengikuti siklus panen tahunan yang menjadi dasar perhitungannya. Ia tidak mengikuti sistem haul per panen atau keputusan komunitas, melainkan murni berdasarkan hasil panen selama setahun. Menurutnya, pendekatan tahunan lebih praktis dan sesuai dengan anjuran yang pernah ia dengar dari ceramah keagamaan. Hal mekanisme penyaluran zakat, Bapak Rudiansyah lebih memilih untuk menyalurkan langsung kepada para mustahik yang ia ketahui secara personal. Ia juga terkadang menitipkan kepada tokoh agama setempat, seperti ustaz atau pengurus masjid, untuk disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim, dan pesantren. Belum pernah menyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi seperti Baznas karena merasa distribusi secara langsung lebih tepat sasaran dan bisa ia pantau sendiri.

Adapun penerima zakat yang biasa mendapatkan bantuan dari beliau di antaranya adalah fakir miskin, anak yatim, pondok pesantren, dan masjid, terutama saat ada kegiatan sosial keagamaan seperti bulan Ramadan atau Idul Adha. Menurutnya, distribusi zakat di daerah ini sudah cukup tepat sasaran, meskipun dilakukan secara individual, karena masyarakat dan tokoh agama cukup memahami siapa saja yang benar-benar membutuhkan. Namun, beliau mengakui adanya kendala dalam praktik zakat, seperti tidak adanya regulasi yang jelas dan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah atau lembaga agama, sehingga sebagian pengusaha mungkin belum menyadari kewajiban zakat secara utuh.

Aspek pengetahuan, Bapak Rudiansyah mengakui bahwa dirinya mengetahui kewajiban zakat atas hasil sarang burung walet sejak awal menekuni

usaha tersebut. Ia memperoleh informasi tersebut dari berbagai sumber, seperti tokoh agama, internet, dan sesama pengusaha walet. Ia cukup memahami konsep nisab, haul, dan kadar zakat (2,5%) yang wajib dikeluarkan setiap tahun. Dalam pandangannya, yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, terutama fakir, miskin, amil, dan anak yatim.

Namun demikian, beliau menyatakan bahwa tidak ada aturan atau kebiasaan khusus di desanya yang secara formal mengatur zakat walet. Secara pribadi, beliau menyampaikan bahwa rutin mengeluarkan zakat merupakan bentuk tanggung jawab spiritual sekaligus sosial. Ia meyakini bahwa zakat membawa keberkahan dalam usaha, dan ia merasa bahwa kesuksesan usaha waletnya tidak lepas dari kebiasaannya dalam berbagi melalui zakat. Menurutnya, ada hubungan erat antara kelancaran rezeki dan keikhlasan dalam membayar zakat, sebagaimana dijanjikan dalam ajaran Islam.

Dari sisi ekonomi, Rudiansyah menyampaikan bahwa pendapatannya dari usaha walet dalam satu tahun berkisar antara Rp200 juta hingga Rp300 juta, tergantung hasil panen dan harga pasar. Ia menilai bahwa tren usaha walet di Desa Sabuh saat ini cenderung menurun, disebabkan oleh persaingan, perubahan habitat burung walet, serta naik-turunnya harga di pasaran. Meski begitu, ia menyatakan bahwa pembayaran zakat tidak memberatkan, bahkan terasa memberi ketenangan batin dan menjauhkan dari kerugian usaha. Beliau juga menilai bahwa masyarakat sekitar turut merasakan manfaat dari zakat yang dikeluarkan para pengusaha walet, khususnya mereka yang kurang mampu, anak yatim, serta lembaga

pendidikan keagamaan. Sayangnya, ia menilai peran pemerintah dan lembaga zakat seperti Baznas belum terlihat signifikan di desa mereka. Belum ada regulasi khusus yang mengatur zakat jenis ini, sehingga pelaksanaannya bergantung pada kesadaran masing-masing individu.

Sebagai penutup, Rudiansyah menekankan pentingnya adanya regulasi resmi terkait zakat sarang burung walet. Ia menyarankan agar pengelolaan zakat ini dilakukan oleh lembaga yang kredibel seperti Baznas atau Kementerian Agama, agar lebih tertib, transparan, dan terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan. Ia berharap ke depan, zakat dari hasil usaha walet bisa dikelola secara kolektif, dengan pendataan mustahik yang jelas dan sistem distribusi yang merata, sehingga dampaknya lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat Desa Sabuh.⁷

Kesimpulan singkat, Rudiansyah rutin menunaikan zakat sarang walet setiap tahun berdasarkan nisab emas dan haul tahunan, dengan penyaluran langsung kepada mustahik atau melalui tokoh agama setempat. Ia memahami kewajiban zakat sebagai bentuk tanggung jawab spiritual sekaligus sosial, meyakini zakat membawa keberkahan bagi usahanya, dan menyoroti ketiadaan regulasi resmi serta peran lembaga zakat yang masih minim. Ia berharap ada aturan dan pengelolaan terstruktur agar zakat walet lebih transparan dan berdampak luas bagi masyarakat.

e. Responden V

Nama: Ahmad Junaidi

⁷Rudiansyah, Pengusaha Sarang Burung Walet, Desa Sabuh, 03 April 2025 Pukul 15.00 WIB

Usia: 52 Tahun

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Pekerjaan: Swasta dan Pengusaha Sarang Burung Walet

Lama bekerja dalam usaha burung walet: 7 Tahun

Status kepemilikan rumah walet: Milik Sendiri

Ahmad Junaidi adalah seorang pekerja swasta berusia 52 tahun yang telah menjalankan usaha sarang burung walet selama tujuh tahun. Usaha ini dimilikinya secara pribadi dan dikelola secara mandiri. Dalam satu tahun, rata-rata hasil panen sarang burung walet dari rumah walet miliknya mencapai sekitar 6 kilogram. Menurut pengakuannya, hasil tersebut sudah melampaui batas nisab zakat, yakni setara dengan nilai 85 gram emas, sehingga ia menyadari bahwa dirinya telah masuk kategori wajib zakat.

Ia memahami bahwa zakat sarang burung walet dikenakan apabila hasil panen telah mencapai nisab dan disimpan atau dikelola selama satu haul (satu tahun penuh). Oleh karena itu, setiap tahun ia rutin menunaikan kewajiban zakatnya, berdasarkan hasil panen tahunan. Ia memilih untuk menyalurkan zakat tersebut langsung kepada para mustahik di sekitarnya, seperti fakir miskin, anak yatim, dan pondok pesantren. Selain itu, ia juga sesekali menitipkan zakat melalui tokoh agama setempat. Menurutnya, cara ini lebih tepat sasaran karena ia mengenal langsung siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut.

Namun demikian, Ahmad mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, masih banyak tantangan dalam pelaksanaan zakat sarang burung walet, salah satunya adalah ketiadaan regulasi resmi dari pemerintah maupun lembaga

keagamaan. Ia merasa tidak ada pengawasan yang memadai, sehingga penyaluran zakat sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif pribadi masing-masing pengusaha. Meskipun begitu, ia tetap berusaha menunaikan kewajiban ini karena meyakini bahwa zakat membawa keberkahan dalam usaha. Bahkan, menurutnya, ada hubungan yang kuat antara konsistensi dalam membayar zakat dan kelancaran usahanya selama ini. Pengetahuan Ahmad tentang zakat sarang burung walet diperoleh dari berbagai sumber, seperti tokoh agama dan pengusaha walet lainnya. Ia memiliki pemahaman yang cukup baik terkait nisab dan haul zakat. Ia juga menyadari siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu golongan yang disebut dalam syariat seperti fakir, miskin, anak yatim, serta lembaga-lembaga sosial keagamaan.

Pada faktor ekonomi, Ahmad menyampaikan bahwa pendapatan dari usaha waletnya bisa mencapai sekitar Rp300 juta per tahun. Meski persaingan dan faktor cuaca membuat perkembangan usaha cenderung stagnan, ia tetap bersyukur dan menganggap zakat sebagai bagian dari menjaga keberlanjutan dan keberkahan rezeki. Ia juga melihat bahwa masyarakat di sekitarnya mendapat manfaat langsung dari zakat yang ia keluarkan, terutama bentuk bantuan kebutuhan pokok dan dukungan untuk kegiatan keagamaan. Terakhir, Ahmad menyampaikan harapan agar ada regulasi resmi mengenai zakat sarang burung walet. Menurutnya, pengaturan ini sebaiknya dilakukan oleh lembaga resmi seperti Baznas, namun tetap melibatkan tokoh masyarakat setempat agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Ia berharap ke depan, pengelolaan dan distribusi zakat dapat dilakukan secara lebih terstruktur, transparan, dan profesional agar

manfaatnya lebih luas dirasakan oleh masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan.⁸

Kesimpulan singkat, Ahmad Junaidi pengusaha sarang burung walet selama tujuh tahun, rutin menunaikan zakat setiap tahun karena hasil panennya melampaui nisab (6 kg/tahun). Ia menyalurkan zakat langsung kepada fakir miskin, anak yatim, dan pesantren, meskipun menilai belum ada regulasi resmi yang mengatur zakat sarang walet. Bagi Ahmad, zakat membawa keberkahan dan kelancaran usaha, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap ke depan ada pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan profesional melalui lembaga resmi seperti Baznas.

Tabel 4. 1 Matrix Hasil Wawancara Dengan Responden

No	Responden	Praktik Zakat	Kendala Praktik Zakat
1	Asmuri	<ul style="list-style-type: none"> - Mengeluarkan zakat 2,5% dengan Nisab 85 gram emas, haul satu tahun, - menggunakan model zakat perdagangan. - Menyalurkan zakat langsung kepada mustahik di sekitar (anak yatim, fakir miskin). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada regulasi resmi tentang zakat walet. - Kurangnya sosialisasi dan edukasi teknis. - Tidak ada koordinasi antar pengusaha.
2	Hilal Nur Rahman	<ul style="list-style-type: none"> - Rutin Mengeluarkan zakat 2,5% dengan nisab 85 gram emas, haul satu tahun. - menggunakan model zakat perdagangan. - Menyerahkan zakat kepada tokoh agama atau langsung ke fakir miskin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Minim pendampingan lembaga zakat. - Kurangnya peran tokoh agama aktif.
3	Syarif Hidayat	<ul style="list-style-type: none"> - Rutin Mengeluarkan zakat 2,5% dengan nisab 85 gram emas, haul satu tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada regulasi dan standarisasi jelas. - Lemahnya pengawasan lembaga terkait.

⁸Ahmad Junaidi, Pengusaha Sarang Burung Walet, Desa Sabuh, 07 April 2025 Pukul 15.00 WIB

		<ul style="list-style-type: none"> - Menyalurkan zakat langsung ke mustahik dan tokoh agama. - Menggunakan model zakat perdagangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Minim peran Baznas/Kemenag dalam pengelolaan.
4	Rudiansyah	<ul style="list-style-type: none"> - Rutin Mengeluarkan zakat 2,5% dengan nisab 85 gram emas, haul satu tahun. - Menggunakan model zakat perdagangan. - Menyalurkan langsung kepada mustahik & menitipkan ke tokoh agama. - Belum menyalurkan lewat lembaga resmi seperti Baznas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada regulasi jelas dan pengawasan dari pemerintah/lembaga agama. - Sebagian pengusaha belum sadar kewajiban zakat. - Peran lembaga zakat belum optimal.
5	Ahmad Junaidi	<ul style="list-style-type: none"> - Rutin Mengeluarkan zakat 2,5% dengan nisab 85 gram emas, haul satu tahun. - Memahami nisab dan haul, zakat dikeluarkan setiap tahun. - Menggunakan model zakat perdagangan. - Menyalurkan zakat langsung kepada mustahik, anak yatim, pesantren, dan menitipkan ke tokoh agama. - Memilih distribusi langsung agar tepat sasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketiadaan regulasi resmi pemerintah/lembaga keagamaan. - Pengawasan minim. - Penyaluran sangat tergantung kesadaran individu. - Butuh pengelolaan lebih terstruktur dan transparan.

B. Analisis Data

Analisis pada penelitian ini di lakukan terhadap dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Praktik Zakat Sarang Burung Walet Di Desa Sabuh Kecamatan Teweh Baru Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan lima reponden utama yaitu Asmuri, Hilal Nur Rahman, dan Syarif Hidayat, Rudiansyah, Ahmad Junaidi yang merupakan pelaku usaha sarang burung walet di Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa praktik zakat yang mereka lakukan termasuk dalam zakat perdagangan dengan nisab 85 gram emas dengan zakat 2,5% dengan haulnya sama 1 tahun. Mereka hanya berbeda di mustahik (penerima).

Analisis Bab IV penelitian ini menggunakan pisau analisis dari Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Zakah* dan Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi untuk mewujudkan keadilan, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat.⁹ Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang ideal seharusnya dilakukan melalui lembaga resmi agar distribusinya kepada delapan asnaf sesuai syariat dan mencapai tujuan maqashid al-syari'ah.¹⁰

⁹Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, trans. Monzer Kahf (Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University; London: Islamic Book Trust, 2000), 1:135.

¹⁰Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 3 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 45.

Praktik zakat sarang burung walet yang dijalankan oleh para responden sudah sesuai dengan hukum Islam, dilihat dari kesesuaian dengan hukum qiyas sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradhawi, zakat atas bentuk kekayaan modern dapat ditetapkan dengan qiyās selama terdapat kemiripan illat antara harta baru dan jenis harta yang telah ditetapkan kewajibannya dalam syariat.¹¹

Yusuf al-Qaradwi bahwa, sarang burung walet dapat dianalogikan dengan:

- a. Zakat pertanian (karena dihasilkan dari proses alam, dengan campur tangan manusia).
- b. Atau zakat perdagangan (karena diperjualbelikan dan mendatangkan keuntungan).¹²

Di dukung dengan ulama kontemporer lainnya yang melihat bahwa sarang burung walet diperjualbelikan dan mendatangkan keuntungan, sebagian ulama mengqiyaskan zakatnya dengan zakat perdagangan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas, dan kadar zakatnya adalah 2,5% dari keuntungan bersih.¹³ Hal ini sesuai dengan 5 responden menggunakan nisab emas sebesar 85 gram sebagai acuan minimal hasil panen yang wajib dizakati. Selain itu, haul atau periode satu tahun digunakan sebagai dasar penentuan waktu pengeluaran zakat, sehingga zakat dihitung berdasarkan total hasil panen selama satu tahun penuh dengan

¹¹Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*, Jilid 1 (Jeddah: Islamic Fiqh Academy, 1999), 112–130.

¹²Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah: Sebuah Kajian Komprehensif Tentang Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Salman Harun, (Bandung: Litera AntarNusa, 1999), 494.

¹³Khairuddin, *Zakat Sarang Burung Walet dalam Perspektif Hukum Islam*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2012), 23–24.

kadar zakat sebesar 2,5 persen. Hal ini menunjukkan keseragaman dalam pemahaman teknis zakat yang mengikuti ketentuan fiqh zakat pada umumnya.¹⁴

Menurut Imam Syafi'i, zakat tijarah (zakat perdagangan) dikiaskan kepada zakat emas dan perak. Hal ini disebabkan karena karakteristik harta perdagangan serupa dengan emas dan perak sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Oleh karena itu, kadar zakat yang dikenakan atas harta perdagangan adalah sebesar 2,5% setelah memenuhi nisab dan haul selama satu tahun. Penjelasan ini diperkuat oleh Imam Nawawi dalam karyanya *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, yang menegaskan bahwa setiap harta perdagangan yang telah mencapai nisab dan haul wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.¹⁵ Pendekatan qiyas ini menunjukkan adanya kesamaan substansi antara harta perdagangan dengan emas dan perak dalam pengelolaan kekayaan serta kontribusi sosial melalui instrumen zakat.

Praktik pengeluaran zakat sebesar 2,5% dari hasil usaha sarang burung walet dapat dinilai sesuai apabila usaha tersebut diqiyaskan sebagai zakat perdagangan atau zakat penghasilan. Konteks ini, kadar zakat 2,5% memang merupakan ketentuan yang sah dan sesuai syariat karena dikenakan atas keuntungan bersih yang diperoleh selama satu tahun. Namun, jika sarang burung walet diposisikan sebagai objek zakat pertanian karena dihasilkan melalui proses alami dengan bantuan manusia, maka kadar zakatnya bukan lagi 2,5%, melainkan 5% hingga 10% tergantung pada penggunaan alat bantu dalam produksinya.

¹⁴Habib Ahmed, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*, Occasional Paper No. 8 (Jeddah: Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank, 2004), 22.

¹⁵Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Jilid 5, 329.

Menurut mayoritas ulama, nisab zakat perdagangan disamakan dengan nisab zakat emas, yaitu sebesar 85 gram emas. Hal ini berdasarkan qiyas karena harta perdagangan pada dasarnya merupakan harta yang berkembang sebagaimana emas dan perak sebagai alat tukar. Oleh karena itu, jika nilai harta perdagangan seseorang setara atau melebihi harga 85 gram emas dan telah mencapai haul satu tahun, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total harta bersihnya.¹⁶ Ketentuan ini telah menjadi kesepakatan mayoritas fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.¹⁷

Hal ini karena nisab zakat perdagangan memang disetarakan dengan nilai 85 gram emas. Begitu pula dengan waktu pengeluaran zakat, yaitu dilakukan setiap tahun setelah mencapai haul, hal ini sesuai untuk zakat perdagangan atau penghasilan. Namun, apabila diqiyaskan dengan zakat pertanian, zakat seharusnya tidak menunggu haul, melainkan wajib dikeluarkan setiap kali panen apabila telah mencapai nisab.

Praktik pengeluaran zakat sebesar 2,5% dari hasil usaha sarang burung walet dapat dinilai sesuai apabila usaha tersebut diqiyaskan sebagai zakat perdagangan atau zakat penghasilan. Kadar zakat 2,5% memang merupakan ketentuan yang sah dan sesuai syariat karena dikenakan atas keuntungan bersih yang diperoleh selama satu tahun.¹⁸ Namun, jika sarang burung walet diposisikan

¹⁶Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*, (Jeddah: Scientific Publishing Centre, 2000), Jilid 1, 438-440.

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 3, 1832-1835.

¹⁸Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontemporer*, ed. revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 141.

sebagai objek zakat pertanian karena dihasilkan melalui proses alami dengan bantuan manusia, maka kadar zakatnya bukan lagi 2,5%, melainkan 5% hingga 10% tergantung pada penggunaan alat bantu dalam produksinya.¹⁹

Penggunaan nisab sebesar 85 gram emas sebagai acuan kewajiban zakat juga tepat apabila usaha sarang burung walet dikategorikan sebagai zakat perdagangan. Hal ini karena nisab zakat perdagangan memang disetarakan dengan nilai 85 gram emas.²⁰ Begitu pula dengan waktu pengeluaran zakat, yaitu dilakukan setiap tahun setelah mencapai haul, hal ini sesuai untuk zakat perdagangan atau penghasilan. Namun, apabila diqiyaskan dengan zakat pertanian, zakat seharusnya tidak menunggu haul, melainkan wajib dikeluarkan setiap kali panen apabila telah mencapai nisab.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengusaha sarang burung walet di Desa Sabuh, diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha telah menunaikan zakat secara personal, namun belum melalui lembaga resmi zakat. Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran keagamaan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi maqashid al-syari'ah dari segi distribusi dan keadilan sosial.

Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Zakah* menegaskan bahwa zakat bukan hanya ibadah ritual, melainkan juga instrumen sosial-ekonomi untuk mewujudkan

¹⁹Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Zakat dan Pajak dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 97.

²⁰Irfan Syauqi Beik, *Manajemen Filantropi Islam* (Jakarta: Kencana, 2011), 65.

²¹Abdul Aziz Abdul Rasyid, *Fikih Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 110.

pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.²² Dalam konteks zakat harta, Qardhawi menyebutkan bahwa segala harta yang memenuhi nisab dan haul wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk harta hasil usaha modern seperti sarang burung walet.²³ Oleh karena itu, dengan penghasilan Rp 180 juta per tahun melebihi nisab 85 gram emas (sekitar Rp 80 juta) praktik zakat sarang walet di Desa Sabuh sudah memenuhi syarat wajib zakat.

Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menekankan pentingnya manajemen zakat melalui lembaga agar tujuan syariat tercapai secara optimal.²⁴ Menurutnya, pengelolaan zakat harus terorganisir untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran kepada delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah:60.²⁵ Begitulah pengelolaan zakat sarang walet melalui BAZNAS atau LAZ setempat akan lebih sesuai dengan maqashid al-syari'ah dibanding praktik individual yang masih dominan di Desa Sabuh.

Kelima Responden Mengeluarkan Frekuensi zakat dilakukan sekali setiap tahun sesuai siklus panen tahunan. Tidak ada praktik mengeluarkan zakat per panen, melainkan penentuan zakat sepenuhnya dilakukan secara tahunan, yang dianggap lebih praktis dan sesuai dengan ajaran agama serta kebiasaan yang berkembang di kalangan pengusaha walet. Adapun perhitungan zakat yang dilakukan sebagai berikut

²²Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 35

²³Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid 1 , 38

²⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 2121.

²⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid III. 2125

Harga 1 gram emas: Rp 1.739.000 (bisa berbeda tergantung pada harga pasar)

Harga 85 gram emas: $85 \times \text{Rp } 1.739.000 = \text{Rp } 147.815.000$

Harga emas: Rp 1.739.000 / gram

Nisab: $85 \text{ gram} \times \text{Rp } 1.739.000 = \text{Rp } 147.815.000$

Zakat = $2,5\% \times 147.815.000 = 0,025 \times 147.815.000 = \text{Rp } 3.695.375$

Zakat yang harus dibayarkan: **Rp 3.695.375\Tahun**

Misal Hasil panen per kali = Rp 45.000.000

Panen per tahun = 4 kali

Total per tahun = $45.000.000 \times 4 = 180.000.000 \rightarrow \text{Rp } 180 \text{ juta}$

Nisab zakat setara **85 gram emas**. Misalnya harga emas saat ini Rp 940.000 per gram, maka:

$85 \times 940.000 = \text{Rp } 79.900.000 \rightarrow \text{kira-kira Rp } 80 \text{ juta.}$

Karena hasil panen Rp 180 juta **lebih besar** dari nisab Rp 80 juta, maka panen tersebut **wajib zakat**.

Hal penyaluran zakat, praktik menyalurkan langsung kepada mustahik seperti anak yatim, fakir miskin, dan pesantren juga sudah sesuai dengan ketentuan syariat yang merujuk pada delapan golongan penerima zakat

sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60²⁶ Menyalurkan zakat secara langsung diperbolehkan selama muzakki mengetahui siapa yang berhak menerima dan menyalurkannya dengan niat yang benar. Begitu pula dengan praktik menyerahkan zakat kepada tokoh agama, hal ini diperbolehkan selama tokoh tersebut amanah dan memahami tata cara distribusi zakat yang benar menurut syariat.²⁷

Konsistensi dalam menunaikan zakat setiap tahun menunjukkan pemahaman dan komitmen terhadap kewajiban zakat, khususnya atas harta yang terus berputar seperti hasil perdagangan maupun penghasilan tetap.²⁸ Terakhir, pilihan untuk mendistribusikan zakat secara langsung demi ketepatan sasaran juga dapat dibenarkan. Namun, tetap disarankan adanya koordinasi atau pencatatan yang baik agar distribusi zakat tetap akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan syar'i.²⁹

Para pengusaha walet ini menyatakan bahwa mereka menyadari kewajiban zakat sebagai bagian dari ajaran agama Islam yang harus dijalankan, namun pemahaman dan cara penerapannya masih sangat dipengaruhi oleh pengetahuan personal dan kebiasaan lokal.³⁰ Penting untuk mengkaji keterkaitan antara praktik

²⁶Al-Qur'an Surat At-Taubah [9]: 60.

²⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 245.

²⁸Musthafa Edwin Nasution, *Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2011), 121

²⁹Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat Kontemporer: Analisis Komprehensif Zakat dalam Ekonomi Modern* (Bandung: Marja, 2019), 322.

³⁰Hasil Wawancara dengan responden, 20 Maret-20 April 2025

di lapangan dengan teori-teori fikih zakat kontemporer agar dapat ditemukan benang merah antara realitas sosial dengan konstruksi hukum Islam yang lebih sistematis.

Kaitannya dengan maqashid al-syari'ah, praktik zakat sarang burung walet di Desa Sabuh dapat dilihat sebagai bentuk upaya pelaku usaha merealisasikan nilai-nilai inti dari syariat Islam, seperti penyucian jiwa (tahdzib al-nafs), penegakan keadilan sosial (iqamat al-'adl), dan distribusi kekayaan (taqsim al-tsarwah).³¹ Namun demikian, pengelolaan zakat yang masih bersifat personal dan tidak terlembaga menyebabkan tujuan-tujuan tersebut belum tercapai secara optimal

Menurut pandangan Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, segala jenis kekayaan yang bersifat produktif dan mendatangkan manfaat ekonomi seharusnya dikenakan zakat, karena zakat bukan hanya bentuk ibadah individual tetapi juga memiliki fungsi sosial.³² Oleh sebab itu, ketika zakat walet hanya disalurkan kepada individu secara langsung tanpa manajemen kelembagaan yang baik, maka potensi sosial-ekonomi zakat untuk memperkuat keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya terwujud.

Lebih lanjut, dalam teori fikih zakat kontemporer, penetapan kewajiban zakat ditentukan melalui syarat-syarat dasar seperti kepemilikan penuh, nisab, dan haul. Pada kasus zakat pertanian, haul tidak disyaratkan dan zakat wajib

³¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Fiqh Zakat* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 75-76

³²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 87-89.

dikeluarkan setiap kali panen jika mencapai nisab. Sebaliknya, pada zakat perdagangan, nisab ditentukan berdasarkan nilai emas dan zakat dibayarkan setelah kepemilikan selama satu tahun.³³ Berdasarkan hasil wawancara, tampak bahwa para pengusaha walet menerapkan sistem yang lebih dekat kepada model zakat perdagangan zakat dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Hal ini menandakan adanya kesesuaian teori fikih yang ideal dan praktik lapangan yang masih berdasarkan perkiraan pribadi dan tradisi lokal.

Dalam perspektif sosial-ekonomi, zakat sarang burung walet berpotensi menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat apabila dikelola secara kolektif dan terorganisir. Sayangnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik seperti fakir miskin, anak yatim, dan pondok pesantren di sekitar mereka, tanpa melalui lembaga amil zakat resmi seperti BAZNAS atau LAZ. Hal ini mencerminkan lemahnya peran lembaga zakat lokal serta menunjukkan adanya preferensi masyarakat terhadap model distribusi zakat berbasis personal dan emosional melalui tokoh agama lokal. Kepercayaan terhadap tokoh agama ini menjadi landasan moral dan spiritual dalam pelaksanaan zakat, namun juga memperlihatkan bahwa masyarakat belum familiar atau merasa dekat dengan lembaga formal. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi, pendampingan, dan penguatan kelembagaan zakat agar pengelolaan zakat dapat berjalan lebih efisien, profesional, dan memiliki dampak sosial yang lebih besar.

³³Dri Santoso, *Zakat: Sarang Burung Walet Hasil Penangkaran*. (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021). 2

Berdasarkan sintesis dari temuan di lapangan dan teori fikih zakat kontemporer, dapat disimpulkan bahwa praktik zakat sarang burung walet di Desa Sabuh sudah sesuai dengan syariat Islam (hukum Islam). Dilihat dari nisab, haul serta kesadaran tinggi terhadap kewajiban zakat, meskipun pemahaman terhadap aspek teknis perhitungan zakat seperti nisab, haul, dan kadar zakat masih perlu ditingkatkan.

Teori qiyas, *maqashid al-syari'ah*, serta teori nisab-haul merupakan kerangka penting untuk memahami dan merumuskan kebijakan zakat walet yang lebih relevan dengan konteks lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan lembaga zakat dalam membangun sistem edukasi dan manajemen zakat yang dapat menjembatani antara potensi ekonomi para pengusaha walet dengan distribusi zakat yang produktif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga kekuatan kolektif yang mampu mendorong transformasi sosial yang lebih adil dan merata di tengah masyarakat Desa Sabuh.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan lima pelaku usaha sarang burung walet di Desa Sabuh, dapat dikatakan bahwa praktik zakat sarang burung walet yang mereka jalankan sudah berlangsung secara konsisten namun masih bersifat individual dan belum terintegrasi dalam sistem kelembagaan zakat formal. Praktik ini mencerminkan kesadaran keagamaan yang cukup tinggi dari para pengusaha, terutama dalam hal pemahaman nisab, haul, dan kadar zakat yang umumnya mengacu pada ketentuan fiqh zakat klasik, khususnya zakat perdagangan dan pertanian. Namun demikian, terdapat tumpang tindih dalam

penerapan haul dan frekuensi pengeluaran zakat yang menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan kaidah fikih kontemporer yang lebih sistematis.

Penulis menilai bahwa dominasi pendekatan zakat perdagangan, memperlihatkan perlunya pendalaman edukasi terkait standar perhitungan zakat. Kesadaran para pengusaha untuk melaksanakan zakat sebagai kewajiban spiritual dan sosial merupakan poin positif, namun kurangnya akurasi dalam perhitungan nisab dan kadar zakat serta ketidakterlibatan lembaga zakat resmi mengindikasikan adanya celah dalam pengelolaan zakat yang dapat mengurangi potensi keberkahan dan manfaat sosial zakat itu sendiri.

Dari perspektif maqashid al-syari'ah, praktik zakat sarang burung walet ini telah menyentuh aspek penyucian jiwa, keadilan sosial, dan pemerataan kekayaan, tetapi pelaksanaannya yang masih bersifat personal dan belum kelembagaan menyebabkan tujuan-tujuan syariah tersebut belum dapat tercapai secara optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Didin Hafidhuddin bahwa zakat seharusnya dikelola sebagai instrumen sosial-ekonomi yang produktif dan terorganisir untuk memperkuat keadilan dan kesejahteraan masyarakat.³⁴

Penulis juga menyoroti rendahnya partisipasi lembaga amil zakat resmi dalam praktik zakat sarang burung walet di Desa Sabuh, yang menunjukkan lemahnya pengenalan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga formal. Model distribusi zakat yang berbasis personal dan emosional melalui tokoh agama

³⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 18

lokal memang memiliki nilai moral dan spiritual, namun kurang memberikan dampak sosial-ekonomi yang optimal. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penguatan kelembagaan zakat dan sosialisasi yang intensif sangat diperlukan agar pengelolaan zakat dapat menjadi lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan dalam praktik zakat hanya tampak pada cara distribusinya, di mana sebagian masyarakat menyalurkan langsung kepada fakir miskin, anak yatim, pesantren, atau melalui tokoh agama lokal. Secara teknis, mereka berpegang pada ketentuan zakat perdagangan sebagaimana ditegaskan Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan Yusuf al-Qaradhawi melalui qiyas dengan zakat emas dan perak. Faktor pendidikan dan pemahaman agama menjadi kunci dalam menentukan kesadaran berzakat, sementara peran lembaga zakat sangat penting untuk memastikan distribusi yang sesuai syariat dan lebih merata kepada mustahik.

2. Kendala Praktik Zakat Sarang Burung Walet Di Desa Sabuh Kecamatan Teweh Baru Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan lima responden utama yaitu Asmuri, Hilal Nur Rahman, dan Syarif Hidayat, Rudiansyah, Ahmad Junaidi yang merupakan pelaku usaha sarang burung walet di Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah. Peneliti mendapati 4 kendala yang akan dijelaskan, sebagai berikut ;

- a. Tidak adanya regulasi resmi atau kebijakan pemerintah/lembaga agama terkait zakat sarang burung walet

Ketidakjelasan regulasi mengenai zakat sarang burung walet menjadi permasalahan mendasar yang membatasi optimalisasi potensi zakat di sektor ini. Sarang burung walet sebagai komoditas unik yang berkembang pesat di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, memerlukan aturan yang jelas agar pengusaha memiliki panduan praktis dalam menjalankan kewajiban zakat. Regulasi yang ada selama ini lebih banyak mengacu pada ketentuan zakat umum seperti zakat maal (harta), zakat pertanian, dan zakat perdagangan, namun belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur karakteristik zakat dari hasil usaha sarang walet yang bersifat musiman, dengan risiko fluktuasi harga dan hasil panen yang cukup signifikan. Ketiadaan regulasi ini juga berdampak pada minimnya standar penghitungan zakat yang seragam, sehingga pengusaha walet sering kali menentukan sendiri kadar dan waktu membayar zakat berdasarkan pemahaman masing-masing.³⁵

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakwajaran dalam pengelolaan zakat, serta menghambat fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan sosial yang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan inisiatif bersama dari pemerintah, ulama fikih kontemporer, dan lembaga amal zakat untuk merumuskan kebijakan dan panduan teknis yang mengakomodasi karakteristik unik usaha sarang walet, sehingga zakat dapat dikelola secara sistematis, konsisten, dan akuntabel.

³⁵Asmuri, Pengusaha Sarang Burung Walet, wawancara di Desa Sabuh, 21 Maret 2025, pukul 10.00 WIB.

- b. Kurangnya pengawasan dan kontrol distribusi zakat sehingga sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif pribadi para pengusaha.

Distribusi zakat sarang walet yang selama ini bersifat mandiri dan personal mencerminkan minimnya peran serta lembaga zakat resmi dalam mengelola zakat dari sektor ini.³⁶ Pengawasan yang lemah menyebabkan potensi penyalahgunaan atau penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran menjadi sangat mungkin terjadi. Tanpa mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik, tidak ada jaminan bahwa zakat benar-benar diterima oleh mustahik yang berhak secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Hal ini juga membuat upaya pemberdayaan mustahik yang bisa mendongkrak kesejahteraan mereka secara berkelanjutan menjadi sulit diimplementasikan. Distribusi zakat secara sporadis cenderung hanya bersifat konsumtif dan tidak berdampak jangka panjang bagi pengentasan kemiskinan. Selain itu, ketergantungan pada kesadaran dan inisiatif pribadi pengusaha juga menimbulkan risiko bahwa ketika kesadaran itu menurun atau situasi usaha menurun, zakat tidak dibayarkan secara konsisten.

Oleh sebab itu, penguatan lembaga zakat formal dengan sistem informasi yang transparan, pelaporan yang teratur, dan mekanisme pendampingan mustahik sangat diperlukan agar distribusi zakat bisa dilakukan secara profesional, efektif, dan berdampak luas. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan mendorong meningkatnya partisipasi pengusaha dalam membayar zakat secara formal.

- c. Keterbatasan kesadaran sebagian pengusaha tentang kewajiban zakat

³⁶Asmuri, Pengusaha Sarang Burung Walet, wawancara di Desa Sabuh, 21 Maret 2025, pukul 10.00 WIB.

Keterbatasan kesadaran sebagian pengusaha walet tentang kewajiban zakat mencerminkan lemahnya edukasi dan sosialisasi mengenai zakat dalam konteks ekonomi modern.³⁷ Sebagian pengusaha mungkin belum memahami bahwa zakat tidak hanya berlaku untuk harta tradisional, melainkan juga untuk setiap bentuk kekayaan dan pendapatan yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Mereka mungkin juga masih menganggap zakat sebagai kewajiban yang bersifat ritual formal tanpa memahami manfaat sosial dan ekonomi yang dapat diperoleh jika zakat dikelola dengan baik. Rendahnya pemahaman ini juga dapat dikaitkan dengan minimnya akses informasi yang berbasis kajian fikih kontemporer, sehingga muncul kebingungan tentang bagaimana cara menghitung dan menyalurkan zakat dari usaha sarang walet. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan dakwah yang adaptif dan kontekstual dengan menggunakan metode yang komunikatif, seperti pelatihan, seminar, maupun penyebaran informasi melalui media digital yang banyak diakses oleh pengusaha muda. Dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman, diharapkan pengusaha akan semakin termotivasi untuk membayar zakat secara rutin dan tepat, serta mendukung tujuan zakat sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.

- d. Peran lembaga zakat resmi (Baznas) dianggap belum signifikan dan belum merata di tingkat desa.

Lembaga zakat resmi seperti Baznas memang memiliki peran penting sebagai pengelola dan penyalur zakat yang profesional. Namun, di tingkat desa

³⁷Syarif Hidayat, Pengusaha Sarang Burung Walet, wawancara di Desa Sabuh, 30 Maret 2025, pukul 15.00 WIB.

seperti Desa Sabuh, peran mereka masih sangat terbatas dan belum merata.³⁸ Hal ini disebabkan oleh kurangnya jejaring dan akses Baznas kepada komunitas lokal, terutama para pengusaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor sarang walet. Kurangnya kehadiran Baznas di tingkat desa menyebabkan masyarakat cenderung mengelola zakat secara mandiri, yang meskipun positif dari sisi kemandirian, dapat mengurangi efektivitas pengelolaan zakat secara kolektif. Baznas juga belum banyak mengembangkan program-program khusus yang dapat membantu mengoptimalkan potensi zakat dari usaha sarang walet, seperti pelatihan kewirausahaan bagi mustahik atau investasi sosial yang produktif. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap

Baznas sering kali masih dianggap sebagai lembaga birokratis yang kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Untuk mengatasi hal ini, Baznas perlu memperkuat pendekatan berbasis komunitas dengan membangun kemitraan strategis bersama tokoh masyarakat, pengusaha, dan aparat desa agar program zakat dapat lebih dikenal, dipercaya, dan diakses dengan mudah oleh masyarakat. Demikian, peran Baznas bisa menjadi lebih signifikan dan zakat sarang walet dapat dikelola secara lebih optimal untuk kesejahteraan bersama.

³⁸Rudiansyah, Pengusaha Sarang Burung Walet, wawancara di Desa Sabuh, 2 April 2025, pukul 15.00 WIB.